



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen pegawai negeri sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur, perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;

- c. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pengaturan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Wali Kota Palu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah Tim yang dibentuk untuk membahas administrasi kepegawaian PNS dan memberikan pertimbangan terhadap PNS yang mengajukan permohonan tugas belajar dan izin belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menetapkan keputusan.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
13. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
15. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta

Dalam dan/atau Luar Negeri yang telah terakreditasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan.

16. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal keperguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan Pegawai Negeri Sipil.
17. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang sedang menyelesaikan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai negeri Sipil terhadap negara.
20. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
21. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
22. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta

disepakati pegawai dan atasannya.

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, yaitu:

- a. memberi kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan PNS; dan
- c. mendayagunakan PNS sesuai pengetahuan yang diperoleh dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, yaitu:

- a. mendapatkan PNS sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tugasnya;
- b. meningkatkan kinerja dan profesionalisme PNS; dan
- c. mengoptimalkan manfaat ilmu pengetahuan PNS bagi pengembangan pembangunan Daerah.

BAB III

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi dan vokasi.

- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pasca sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) dan Program Diploma IV (DIV).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Spesialis.

Pasal 5

Pemilihan jenis pendidikan dan Program Studi harus sesuai dengan analisa prioritas kebutuhan daerah.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Ketentuan Tugas Belajar

Pasal 6

Ketentuan bagi calon peserta tugas belajar adalah:

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh Organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
3. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
4. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
5. Usia maksimal :
 - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;

- b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
6. Untuk jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
 - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
7. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
8. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
9. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
10. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
12. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
13. Jangka waktu pelaksanaan:
 - a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;
14. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 13 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;

15. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada angka 14, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
16. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 15 PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
17. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
18. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
 - b. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$; dan
 - c. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
19. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. Mendapat ijin dari pimpinan instansinya;
 - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. Jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. Dibutuhkan oleh organisasi.
20. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 18, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir; dan

21. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Ketentuan Izin Belajar

Pasal 7

Ketentuan bagi calon peserta izin belajar adalah:

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
4. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
7. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
8. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
9. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
10. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
11. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi; dan
12. Untuk pendidikan jenjang Strata III (S-3) harus melalui pertimbangan Pejabat Pembina.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pencatuman Gelar

Pasal 8

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar karena Izin Belajar, berhak menggunakan gelarnya sepanjang ijazah yang diperolehnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bagi PNS yang memperoleh ijazah dengan Izin Belajar dilarang menggunakan gelar atas ijazah yang diperolehnya apabila:

- a. memiliki pangkat dibawah pangkat terendah dari kepangkatan sesuai dengan ijazah yang dimaksud;
- b. Ijazah diperoleh dari Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikannya dengan model kelas jauh, jarak jauh atau kelas sabtu – minggu, kecuali Universitas Terbuka; atau
- c. Ijazah diperoleh melalui penyelenggaraan pendidikan yang melanggar norma dan kaidah akademik.

Bagian Keempat

Penyesuaian Gelar

Pasal 10

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi diatur sebagai berikut :
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang- kurangnya 1 (tahun) dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
 - c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat

- serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Sarjana (S.1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - f. Dokter, Apoteker, Magister, Pasca sarjana (S.2) atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - g. Doktor (S.3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB V

PROSEDUR PENGURUSAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengurusan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS calon peserta tugas belajar.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPSDMD.
- (3) Untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan:
- a. foto copy legalisir keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. foto copy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai;
 - c. foto copy legalisir SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada Perangkat Daerah;
 - e. menyesuaikan formasi kebutuhan PNS terbaru dari Perangkat Daerah;
 - f. surat pernyataan:
 1. persetujuan dari isteri/suami PNS; dan
 2. tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan;
 - g. surat keterangan:
 1. sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 2. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala unit kerja yang bersangkutan;
 3. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 4. izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
 5. telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju;
 - h. surat perjanjian dengan Wali Kota atau surat pernyataan yang menuangkan ketentuan tentang kesanggupan:
 1. pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar;

2. komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota ini;
3. tidak mengajukan pindah tugas dari Daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar;
4. kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN terhenti saat pendidikan berlangsung, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar;
5. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan pendidikan; dan
6. kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kedua

Prosedur Pengurusan Izin Belajar

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS calon peserta izin belajar.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPSDMD disertai data kebutuhan rencana strategis yang di tandatangan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan :
 - a. foto copy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. foto copy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai;
 - c. foto copy legalisir SKP PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan kualifikasi akademik yang di ikuti oleh yang bersangkutan telah

- sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada Perangkat Daerah;
- e. surat pernyataan persetujuan dari isteri/suami, bagi PNS yang telah berkeluarga;
- f. surat keterangan :
- (1) sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - (2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
- g. surat perjanjian dengan Wali Kota atau surat pernyataan yang menuangkan ketentuan sebagai berikut:
- (1) tidak mengajukan pindah tugas dari Daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan perkuliahan;
 - (2) bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai;
 - (3) tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat edaran Menpan RB Nomor 4 Tahun 2013; dan
 - (4) tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan perkuliahan.

BAB VI

PENETAPAN CALON PESERTA

Pasal 13

- (1) Pemberian rekomendasi peserta tugas belajar dilaksanakan melalui rapat Pansel.
- (2) Rekomendasi peserta izin belajar dapat diberikan tanpa melalui rapat Pansel.
- (3) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten yang membidangi kepegawaian;
 - c. Kepala BKPSDMD; dan
 - d. Unsur BKPSDMD.
- (4) Wali Kota menetapkan peserta tugas belajar dan izin belajar.
- (5) Tugas Belajar dan izin belajar baru dapat dilaksanakan setelah penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Wali Kota.
- (6) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN
DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan tugas belajar dan izin belajar adalah sebagai berikut:
- a. pendidikan D I selama 2 semester / 1 tahun;
 - b. pendidikan D II selama 4 semester / 2 tahun;
 - c. pendidikan DIII selama 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun;
 - d. pendidikan S1 dari ijazah DIII selama 4 (empat) semester / 2 (dua)tahun;
 - e. pendidikan S1 dari ijazah SLTA selama 8 (delapan) semester / 4(empat) tahun;
 - f. pendidikan S2 selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun; dan
 - g. pendidikan S3 selama 8 (delapan) semester / 4 (empat) tahun.
- (2) khusus untuk batas waktu penyelesaian program tugas belajar program spesialis dan dokter spesialis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Peserta tugas belajar dan izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan bagi Peserta Tugas Belajar.
- (4) Apabila peserta tugas belajar tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan perpanjangan waktu 1 tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
 - (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau mengundurkan diri dalam melaksanakan pendidikan dikarenakan oleh kelalaian dari yang bersangkutan, dijatuhi sanksi:
 - a. pencabutan surat tugas belajar yang bersangkutan;
 - b. pengembalian biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali ke kas daerah melalui BKPSDMD bagi peserta tugas belajar; dan
 - c. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang.
 - (6) Bagi peserta Tugas belajar dengan status izin belajar tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada tugas belajar;
 - (7) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - (8) Apabila peserta tugas belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b secara tunai maka Kepala Perangkat Daerah terkait berkewajiban melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% tiap bulannya dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.
 - (9) Pernyataan kesediaan pemotongan gaji dicantumkan dalam perjanjian atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h.

Bagian Kedua

Status Kepegawaian

Pasal 15

- (1) PNS yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan status kepegawaiannya menjadi staf BKPSDMD.
- (3) PNS yang mengikuti izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan dan status kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) BKPSDMD sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Wali Kota bertugas untuk melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi kepada PNS yang sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bagi PNS yang telah lulus tugas belajar Strata I (S1) dan Strata II (S2) dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila telah mengabdikan paling singkat 2 (dua) tahun dan mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 17

Hak kepegawaian PNS yang memperoleh izin belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar mempunyai kewajiban:

1. menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;
2. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
3. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Wali Kota, yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana PNS melakukan tugas belajar;
5. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Kepala Perangkat Daerahnya masing-masing selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tugas belajar, disertai dengan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas kepada Pemerintah Daerah melalui BKPSDMD;
6. setelah menyelesaikan pendidikannya, PNS yang bersangkutan wajib bekerja kembali dalam lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah; dan
7. laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Bagi PNS yang sedang melakukan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kembali kesehatannya oleh Pansel untuk menentukan layak tidaknya PNS tersebut melanjutkan studinya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan dinilai tidak layak, maka Wali Kota dapat menghentikan tugas belajarnya.

Pasal 20

PNS yang sedang melaksanakan Izin Belajar mempunyai kewajiban:

1. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
2. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Pimpinan Perangkat Daerahnya;
3. menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Pimpinan Perangkat Daerahnya disertai foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. PNS yang melaksanakan Izin Belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan (laporan akademik) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan laporan akhir pelaksanaan izin belajar kepada Kepala BKPSDMD; dan
5. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Daerah.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Tugas Belajar

Pasal 22

Bagi PNS yang sedang Tugas Belajar dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 4.
2. diberhentikan sementara bantuan biaya belajar, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 4 tidak dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut .
3. mengembalikan semua biaya tunjangan tugas belajar yang telah diterimanya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari tugas belajar atas kehendak sendiri;
 - b. dalam waktu perpanjangan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
 - c. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan karena tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar dan sebab-sebab lain; atau
 - d. dalam masa belajar, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 3, tidak berlaku bagi PNS yang sedang melakukan tugas belajar disebabkan karena:

1. meninggal dunia; dan
2. diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2).

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Peserta Izin Belajar

Pasal 24

Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 1 dikarenakan alasan sekolah/kuliah, maka Izin Belajar dicabut dan yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Apabila dikemudian hari ternyata dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melanggar norma akademik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka izin belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

BANTUAN BIAYA

Bagian Kesatu

Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar dengan menggunakan dana APBD diberikan bantuan biaya berupa:
 - a. pendidikan Diploma III diberikan Paket DIII;
 - b. pendidikan Strata I dari ijazah SLTA/DIII diberikan Paket Program Strata I;
 - c. pendidikan Strata II diberikan Paket Program Strata II; atau
 - d. pendidikan Strata III diberikan Paket Program Strata III.
- (2) Besaran dan pemberian bantuan biaya bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar meliputi uang SPP, biaya hidup, biaya buku, dan penulisan tugas akhir yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional/fungsional umum yang melaksanakan tugas belajar, pembayaran tunjangan dihentikan

terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan Wali Kota tentang pemberian Tugas Belajar ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Izin Belajar dan Tugas Belajar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 17